



**PUTUSAN**

Nomor: 462/Pdt.G/2011/PA.Sgm

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (SMPN 1 X), Alamat; Jln. X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **M. Syahrir Nur, M.Ag.**, Advokat, berkantor di Kantor "M.Syahrir Nur, M.Ag & Rekan" yang beralamat di Jalan Monginsidi Baru No. 21 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011, disebut pengugat;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Di X Dusun X, Desa X, Kampung X Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya dalam perkara ini disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan Gugatan pemeliharaan anak dan Gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 11 Oktober 2011 di bawah register Nomor 462/Pdt.G/2012/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat telah menikah di Kabupaten Wajo pada tanggal 21 Oktober 1991, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan



Pitumpanua Kabupaten Wajo Nomor; Kk.21.03.12/2-b/PW.01/21/2011 tanggal 4 Juni 2011;

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini telah *Mumayyiz* yaitu;

- 2.1. ANAK I P dan T yang lahir pada tanggal 6 Maret 1994;

- 2.2. ANAK II P dan T yang lahir pada tanggal 15 Desember 1995 ;

3. Bahwa pada awal perkawinan, penggugat dan tergugat senantiasa hidup rukun, namun setelah perkawinan kami berjalan 15 tahun, antara penggugat dan tergugat senantiasa terjadi cekcok/pertengkaran karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut;

- 3.1. Bahwa tergugat berselingkuh dan terlibat cinta dengan perempuan lain yang bernama MRS X dan bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin penggugat dan tergugat telah hidup serumah dengan wanita selingkuhannya, bahkan penggugat beserta anak-anak memergoki langsung tergugat beserta selingkuhnya ;

- 3.2. Bahwa tergugat seringkali mengulangi kejadian tersebut yakni terlibat cinta dengan wanita lain. Dan walaupun tergugat telah berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun penggugat masih sering mengulanginya;

- 3.3. Bahwa sejak bulan April tahun 2010, tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah pada penggugat dan anak anak;

- 3.4. Bahwa tergugat jika marah dan emosi sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengar dan bahkan menyakiti badan penggugat;

- 3.5. Bahwa antara penggugat dan tergugat seringkali timbul pertengkaran dan percekcoakan disebabkan masalah tersebut karena tergugat tidak pernah mau merubah perilakunya;

4. Bahwa penggugat telah menegaskan pada tergugat agar mau merubah perilakunya, khususnya kebiasaan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun tergugat tidak pernah merubah kelakuannya dan sering kali melakukannya meskipun telah berjanji di hadapan keluarga besar penggugat;



5. Bahwa baik pihak keluarga penggugat maupun tergugat berusaha mendamaikan, namun tidak pernah ada kata sepakat untuk rukun kembali;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat telah hidup bersama dengan selingkuhnya, meskipun tergugat sering datang kekediaman penggugat;
7. Bahwa penggugat tidak dapat kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat;
8. Bahwa dari sikap tergugat tersebut, mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan undang undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b, Kompilasi Hukum Islam menyatakan; *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
11. Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat yang kini telah *Mumayyiz* masih membutuhkan kasihsayang dari dan berhak untuk memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dan anak kami telah mengutarakan keinginannya untuk memilih tinggal bersama penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga beralasan hukum apa bila penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak penggugat dan tergugat ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, tergugat sebagai ayah atau bapak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;



13. Berdasarkan alasan tersebut dan kekhawatiran bahwa anak-anak kami akan diterlantarkan oleh tergugat, maka penggugat menuntut ditetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penghasilan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri;

14. Bahwa sejak bulan April 2010, tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah pada penggugat dan anak-anak hingga saat ini, sehingga beralasan hukum jika penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, hingga saat ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

15. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat telah mengumpulkan harta-harta sebagai berikut;

15.1. Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai penggugat, namun surat-suratnya ada pada tergugat, Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, RT 002, RW 001, Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;

- Sebelah Utara : Rumah atas Nama Dg. Nyengka.
- Sebelah Barat : Rumah Atas Nama H. Guling
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Rumah Atas Nama Dg. Ngitung

15.2. Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai tergugat dan seluruh surat-suratnya, yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'nong Blok D/18 RT 001, RW 004, Dusun Tombolo, Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;

- Sebelah Utara : Rumah atas Nama Muharrag
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Amir
- Sebelah Timur : Rumah Atas Nama Ibu Salma

15.3. Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai tergugat dan seluruh surat-suratnya, Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1



No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kampung Bonto Majannang,  
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Atas Nama Sappara
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Johra
- Sebelah Timur : Jalan Raya

15.4. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS.

Adapun surat surat kendaraan tersebut dikuasai tergugat;

15.5. 1 (satu) unit kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC.

Adapun surat surat kendaraan tersebut dikuasai tergugat;

15.6. 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG. Adapun  
surat surat kendaraan tersebut dikuasai tergugat;

16. Bahwa menyangkut harta bersama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam,  
Pasal 97 menyatakan bahwa; *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian  
perkawinan*".

17. Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena  
perceraian, maka menurut hukum *in casu* Kompilasi Hukum Islam (KHI) penggugat  
dan tergugat masing-masing berhak 50% atas harta gono gini pada poin 15 diatas;

18. Bahwa penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada tergugat agar membagi  
harta bersama tersebut secara kekeluargaan, atau menghibahkan harta tersebut  
kepada anak anak kami. Tetapi tergugat dengan berbagai alasan menolak, tidak  
bersedia membagi dan menyerahkannya kepada penggugat. Oleh karena sampai  
sekarang harta-harta penggugat dan tergugat tersebut belum pernah dibagi, maka  
penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini;

19. Bahwa penggugat khawatir tergugat mengalihkan dan atau membebani kewajiban  
atas harta-harta tersebut di atas. Dan untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia,  
maka berdasar dan beralasan hukum apabila harta-harta tersebut diletakkan sita  
atasnya;



20. Bahwa harta-harta tersebut pada poin di atas didasarkan pada bukti-bukti otentik.

Karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum jika putusan perkara *a quo* dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
5. Menyatakan anak yang bernama ANAK I P dan T dan ANAK II P dan T berada dalam pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan terhadap anaknya sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dari penghasilan tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan Juta rupiah);
8. Menyatakan harta berupa ;
  - 8.1. Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai penggugat, Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, RT 002, RW 001, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;

Hal. 6 dari 40 Put. No. 462 /Pdt.G/2011 /PA.Sgm.





- Sebelah Utara : Rumah atas Nama Dg. Nyengka.
- Sebelah Barat : Rumah Atas Nama H. Guling
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Rumah Atas Nama Dg. Ngitung

8.2. Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai tergugat, Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'nong Blok D/18 RT 001 RW 004, Dusun Tombolo, Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;

- Sebelah Utara : Rumah atas Nama Amir
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Muharram
- Sebelah Timur : Rumah Atas Nama Ibu Salma

8.3. Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai tergugat, Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No.3 Dusun Anak Gowa Desa Bontoala Kampung Bonto Majannang Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Atas Nama Sappara
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Johra
- Sebelah Timur : Jalan Raya

8.4. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS ;

8.5. 1 (satu) unit kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC AS ;

8.6. 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG;-  
Adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

9. Menetapkan dan menyatakan bahwa dengan telah putusya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian, maka harta bersama penggugat dan tergugat harus dibagi bersama baik secara natura atau



melalui proses lelang eksekusi kemudian hasil penjualannya di bagi bersama serta menyerahkan bagian yang merupakan hak penggugat;

10. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat sebesar 50 % dari harta bersama tersebut sebagai bagian/hak penggugat dalam keadaan baik tanpa beban kewajiban apapun atasnya selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi;
12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Subsider**

Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat tidak keberatan bercerai dari penggugat, karena sesungguhnya penggugat dan tergugat “sudah bercerai secara agama”, hanya saja secara formal belum diurus di pengadilan Agama.
2. Tergugat masih tinggal bersama dengan anak-anak dan tetap menjalankan kewajiban nafkah, sehingga berekeabatan membayar nafkah lampau sebagaimana yang digugat penggugat;
3. Tidak semua harta yang digugat penggugat adalah harta bersama, oleh karena itu tidak seharusnya disita.
4. Barang-barang yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat adalah :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC
  - b. 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG.
5. Bahwa tergugat tidak mengakui kepemilikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS sebagai harta bersama,





karena mobil tersebut merupakan sewaan dari Muhammad Idris Dg. Sikki, sehingga tidak relevan untuk digugat sebagai harta bersama.

6. Bahwa Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai penggugat, namun surat suratnya ada pada tergugat, Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, RT 002, RW 001, Kelurahan Pandang pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Dengan Batas-Batas yang disebutkan dalam gugatan adalah milik Haji Mursalin Kilat (Orangtua Tergugat), sesuai sertifikat hak milik atas tanah tersebut, Nomor: 271/Kelurahan Persiapan Pandang-Pandang, Tanggal 2 Januari 1996, surat ukur/gambar situasi nomor 1348/1995, tanggal 2 Oktober 1995. Pengalihan tanah ini didasarkan pada akta Hibah tanggal 27 November 2001, Nomor 33 /AHB/SO/DY-XI/2001 yang dibuat dihadapan Noratis Dian Christianti, SH., dari tergugat TERGUGAT kepada Haji Mursalin Kilat.
7. Bahwa Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai tergugat dan seluruh surat suratnya, yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'ngong Blok D/18 RT 001, RW 004, Dusun Tombolo, Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah milik Sriyah M. Thoyib, bukan harta bersama. Tergugat hanya membantu Sriyah M. Thoyib mengurus administrasi rumah tersebut saat hendak dibeli, itu sebabnya sehingga tidak ada surat-surat resmi mengenai tanah dan rumah tersebut atas nama tergugat.
8. Bahwa terhadap sebidang tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai tergugat dan seluruh surat suratnya, sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor: 01692/Desa Bontoala, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2029, dikeluarkan Kantor Pertnahan Kabupaten Gowa tanggal 29 Agustus 2001 atas nama TERGUGAT, Surat Ukur Nomor 00225/2001, Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kampung Bonto Majannang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Atas Nama Sappara
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Johra



- Sebelah Timur : Jalan Raya,

sudah tidak ada karena sudah berpindah kepada orang lain (DG Sikki) sebagai akibat tidak terbayarnya utang sesuai perjanjian di bawah tangan yang dibuat tergugat bersama DG Sikki menjelang pemilu legislatif tahun 2009 (tergugat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kab. Gowa), dan jatuh tempo pada akhir tahun 2009, sehingga tanah dan rumah tersebut merupakan hak milik orang lain. Hal ini sesuai kuitansi pengambilan utang yang tidak terlunasi sampai saat ini (sudah lama jatuh tempo), masing-masing :

- a. Kuitansi tanggal 1 Januari 2009, sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kuitansi tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp. 15.000,000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Kuitansi tanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 35.000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas
2. Bahwa dalih dan dalil tergugat dalam jawabannya sebagai mana diuraikan pada persidangan yang lalu disamping bertentangan dengan fakta dan diluar akal sehat (*out of common sense*), juga semuanya tidak benar dan cenderung direkayasa.
3. Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, karena tergugat telah hidup bersama dengan selingkuhnya, meskipun tergugat sering datang kediaman penggugat. Hal ini disebabkan tergugat selalu menganggap bahwa harta bersama, yakni rumah kediaman yang terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98 kediaman yang penggugat tempati bersama anak adalah milik pribadi tergugat dengan cara melakukan berbagai tipu muslihat.
4. Bahwa sekali lagi penggugat menegaskan bahwa sejak bulan April 2010, tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah pada



penggugat dan anak-anak hingga saat ini, sehingga beralasan hukum jika penggugat menuntut nafkah lampau tersebut

5. Bahwa apa yang ditegaskan oleh tergugat dalam jawabannya, yang mengakui dengan tegas bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC., akan diserahkan kepada anak merupakan pengakuan yang dibuat di depan sidang. Pada dasarnya, penggugat juga setuju menyerahkan kepada anak untuk keperluan pendidikannya, sehingga penggugat tidak perlu lagi untuk memperdebatkan mengenai keberadaan harta bersama tersebut. Bahwa pengakuan tergugat rekonsvensi di depan sidang adalah hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal pasal 174 HIR/pasal 131 RBg.
6. Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS. Dan 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG. Sebagai mana yang diakui tergugat, Penggugat tetap menuntut ditetapkan sebagai harta bersama
7. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 6, maka penggugat perlu mengklarifikasi jawaban tergugat. Sebab semua hal yang didalilkan oleh tergugat pada dasarnya merupakan fitnah dan tipu muslihat yang bertujuan untuk menggelapkan harta bersama penggugat dan tergugat. Bahwa dalam hal ini penggugat akan menjelaskan satu persatu sebagai berikut;
  - 7.1 Bahwa Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai penggugat, namun surat suratnya ada pada tergugat, Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, RT 002, RW 001, Kelurahan Pandang pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Dengan Batas-Batas yang disebutkan dalam gugatan yang didalilkan tergugat sebagi Milik Haji Mursalin kilat (orangtua tergugat) adalah sebuah perbuatan rekayasa dan tipu muslihat yang dibuat oleh tergugat untuk menggelapkan harta bersama penggugat dan tergugat. Sebab harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan pernikahan dan merupakan jerihpayah kolektif penggugat dan tergugat. Bahwa keberadaan harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98

Hal. 11 dari 40 Put. No. 462 /Pdt.G/2011 /PA.Sgm.



diperoleh penggugat dan tergugat dengan cara membeli dari hadiah dg. minne pada tahun 1995 sebesar rp. 5.000.000,- dengan cara mengansur sebanyak tiga kali. Setelah itu penggugat dan tergugat membangun secara bertahap hingga saat ini. Bahkan untuk membangun pembangunan rumah, penggugat mengambil kredit pada sejumlah Bank. Adapun segala surat-surat dan sertifikat rumah, memang semuanya diurus tergugat. Karena dalam hal ini penggugat menaruh kepercayaan kepada tergugat. Dan penggugat hanya mengetahui bahwa sertifikat tersebut telah terbit atas nama tergugat (TERGUGAT) pada saat tergugat memperlihatkan sertifikat tersebut telah selesai pada kantor Badan Pertanahan Nasional, lalu tergugat sendiri yang menyimpannya. bahwa jika memang muncul sertifikat hak milik atas nama haji mursalin kilat (orang tua tergugat) di atas tanah yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat tersebut, maka hal tersebut merupakan sebuah rekayasa dan tipu muslihat yang dilakukan tergugat, sebab penggugat dan tergugat tidak pernah menjual dan atau memindahtangankan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, jika memang ternyata muncul sertifikat atas rumah tersebut atas nama orang lain (Haji Mursalin Kilat/orangtua tergugat), maka sertifikat tersebut harus dibatalkan dan atau batal demi hukum serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Disisi lain, adalah hal yang sangat ironis jika kepemilikan tersebut dikaitkan tergugat dengan akta Hibah tanggal 27 November 2001, Nomor 33 /AHB/SO/DY-XI/2001 yang dibuat dihadapan Noratis Dian Christianti, SH. sebab akta tersebut jelas sebuah perbuatan rekayasa dan tipu muslihat yang dibuat oleh tergugat untuk menggelapkan harta bersama penggugat dan tergugat, sebab penggugat merasa tidak pernah menghibahkan harta bersama berupa rumah kepada siapapun. Jika memang tergugat menghibahkan harta bersama tersebut kepada ayahnya (haji mursalin kilat) maka pemberian hibah tersebut dibatalkan atau batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni harta yang dihibahkan melebihi batas maksimal harta yang dapat dihibahkan (saat dihibahkan rumah tersebut masih merupakan satu satunya harta bersama yang diperoleh penggugat

Hal. 12 dari 40 Put. No. 462 /Pdt.G/2011 /PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat) dan bukan hak sepenuhnya dari pemberi hibah (tergugat) menurut ketentuan hukum hibah dalam Kompilasi Hukum Islam sebab harta tersebut merupakan harta bersama. Demikian pula hal tersebut bertentangan dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Karenanya, akta Hibah tanggal 27 November 2001, Nomor 33 /AHB/SO/DY-XI/2001 yang dibuat dihadapan Noratis Dian Christianti, dibatalkan dan atau batal demi hukum dan akta hibah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum

7.2 Bahwa demikian pula dengan Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini Dikuasai tergugat dan seluruh surat suratnya, yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'ngong Blok D/18 RT 001, RW 004, Dusun Tombolo, Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Dengan Batas-Batas disebutkan dalam gugatan, yang didalilkan tergugat sebagai milik Sriyah M. Thoyib adalah sebuah rekayasa dan tipu muslihat dari tergugat. Sebab harta tersebut merupakan harta bersama penggugat dan tergugat. Karena rumah tersebut telah di beli penggugat dan tergugat pada sekitar tahun 2002. Hal tersebut diakui tergugat dihadapan keluarga besar penggugat saat penggugat dan tergugat dinikahkan kembali di kediaman keluarga penggugat yakni rumah ayahanda (Almarhum) H. M. Nurtasbih di Parang tambung. Bahwa tergugat mengakui bahwa rumah yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'ngong Blok D/18 telah dibeli tergugat dan saat itu tergugat berjanji penggugat dan keluarga besar penggugat bahwa rumah tersebut maupun rumah di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, akan dibalik nama atas nama anak penggugat dan tergugat.

7.3 Bahwa terhadap sebidang tanah Sebidang tanah dan Bangunan Rumah di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01692/Desa Bontoala, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2029, dikelurkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00225/2001, atas nama TERGUGAT, terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A.1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kampung Bonto



Majannang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Dengan Batas-Batas

Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Atas Nama Sappara
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Johra
- Sebelah Timur : Jalan Raya

adalah jelas merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, sebab sebagaimana pengakuan tergugat sendiri bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, adapun jika tergugat menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan hutang, jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab harta bersama tersebut dijaminan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat. Bahwa perbuatan tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Di sisi lain, pada saat tergugat mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DPRD Kab. Gowa penggugatlah yang banyak membantu dan bahkan meminjam uang pada Koperasi Pegawai Negeri untuk keperluan tergugat. Dan tergugat sama sekali tidak pernah menyinggung atau menyampaikan pada penggugat bahwa tergugat menjaminkan harta bersama tersebut.

8. Bahwa dengan adanya indikasi bahwa tergugat akan mamindahtangankan dan atau mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain, maka beralasan hokum jika penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan apabila harta-harta tersebut diletakkan sita atasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagaimana petitum gugatan di atas.





Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat telah hadir dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 tahun 2008 selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Drs. M. Basir, M.H., sebagai mediator.

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator tanggal 8 November 2011 proses mediasi dinyatakan *tidak berhasil* dikarenakan pihak-pihak tidak datang menghadap mediator setelah dipanggil dua kali berturut-turut.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Nomor; Kk.21.03.12/2-b/PW.01/21/2011 tanggal 4 Juni 2011 telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(P-1)**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 319/Cs/Disp/III/1994/1996, an; ANAK I P dan T AR yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kab. Maros, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(P-2)**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 318/Cs/Disp/III/1995/1996, an; ANAK II P dan T AR yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kab. Maros, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(P-3)**



4. Foto kopi surat perjanjian tanggal 22 Juli 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat dan penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(P-4)**

Bahwa disamping surat bukti tersebut, penggugat juga mengajukan empat orang saksi yakni;

1. **SAKSI I P**, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi tahu Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri telah menikah tahun 1991,
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang bernama ANAK I P dan T dan ANAK II P dan T
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak tahun 2008, penggugat dan tergugat senantiasa terjadi cekcok karena penggugat mengetahui tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama MRS X
- Saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat tergugat berteriak dan memaki penggugat
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak bulan tahun 2010, penggugatlah yang menafkahi anaknya sorang diri
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat telah hidup bersama istri barunya,
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, Kecamatan Somba Opu, Dengan Batas-Batas Sebelah Utara Rumah atas Nama Dg. Nyengka. Sebelah Barat Rumah Atas Nama H. Guling, Sebelah Selatan Jalan Raya dan Sebelah Timur Rumah Atas Nama Dg. Ngitung
- Bahwa saksi tahu bahwa Rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98 diperoleh penggugat dan tergugat dengan cara membeli dari Hadiah Dg. Minne pada tahun 1995 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara mengansur sebanyak tiga kali. Saksi tahu karena Hadiah Dg. Minne masih keluarga saksi



- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya rumah tersebut hanya rumah semi permanen namun setelah penggugat dan tergugat membeli rumah tersebut, penggugat dan tergugat merombak dan membangun secara bertahap dan berubah menjadi rumah permanen hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada orang lain yang memiliki rumah tersebut karena sejak di beli hingga saat ini hanya penggugat dan tergugat beserta anaknya yang menghuni rumah tersebut
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki rumah yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'nong Blok D/18, Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga, Dengan Batas-Batas- Sebelah Utara Rumah atas Nama Muharrag, Sebelah Barat Jalan Raya, Sebelah Selatan Rumah atas nama Amir dan Sebelah Timur Rumah Atas Nama Ibu Salma
- Bahwa saksi tahu bahwa yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'nong Blok D/18, saat ini sementara dikontrakkan tergugat. Saksi tahu kerena pernah diajak penggugat kerumah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui transaksi pembelian tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki rumah yang Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kabupaten Gowa. Namun saksi tidak tahu batas batas rumah tersebut
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah yang Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kabupaten Gowa saat ini ditempati tergugat dan istri barunya
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS. Saksi tahu bahwa mobil tersebut dibeli tahun 2009 dan dipakai setiap hari oleh tergugat
- Bahwa saksi juga tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC.
- Bahwa saksi juga tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG

Hal. 17 dari 40 Put. No. 462 /Pdt.G/2011 /PA.Sgm.



2. **SAKSI2P**, di bawah sumpah menerangkan,;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri telah menikah tahun 1991,
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang bernama ANAK I P dan T dan ANAK II P dan T
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak tahun 2008, penggugat dan tergugat senantiasa terjadi cekcok karena ketahuan menikah dengan perempuan lain yang bernama Marni
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat senantiasa terjadi cekcok bahkan saksi pernah melihat tergugat berteriak didepan rumahnya
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak cering cekcok, penggugatlah yang menafkahi anaknya
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, namun tergugat masih sering ke rumah bersama yang ditempati penggugat,
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, Kecamatan Somba Opu, Dengan Batas-Batas Sebelah Utara Rumah atas Nama Dg. Nyengka. Sebelah Barat Rumah Atas Nama H. Guling, Sebelah Selatan Jalan Raya dan Sebelah Timur Rumah Atas Nama Dg. Ngitung
- Bahwa saksi tahu bahwa Rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98 diperoleh penggugat dan tergugat dengan cara membeli dari Hadiah Dg. Minne pada tahun 1995 sebesar rp. 5.000.000,- dengan cara mengansur sebanyak tiga kali. Saksi tahu karena Hadiah Dg. Minne masih keluarga saksi
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya rumah tersebut hanya rumah semi permanen namun setelah penggugat dan tergugat membeli rumah tersebut, penggugat dan tergugat merombak dan membangun secara bertahap dan berubah menjadi rumah permanen hingga saat ini.



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada orang lain yang memiliki rumah tersebut karena sejak di beli hingga saat ini hanya penggugat dan tergugat beserta anaknya yang menghuni rumah tersebut
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki rumah yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'nong Blok D/18, Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga, Dengan Batas-Batas- Sebelah Utara Rumah atas Nama Muharrag, Sebelah Barat Jalan Raya, Sebelah Selatan Rumah atas nama Anir dan Sebelah Timur Rumah Atas Nama Ibu Salma, tetapi tidak mengetahui pembelian tanah dan rumah tersebut oleh tergugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa yang Terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'nong Blok D/18, dibeli tahun 2002, saat ini sementara dikontrakkan tergugat. Saksi tahu karena pernah diajak penggugat kerumah tersebut, tetapi tidak mengetahui transaksi pembelian rumah tersebut.
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki rumah yang Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kabupaten Gowa. Namun saksi tidak tahu batas batas rumah tersebut
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah yang Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kabupaten Gowa saat ini ditempati tergugat
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS. Sejak tahun 2009 mobil tersebut sudah ada yang dipakai setiap hari oleh tergugat
- Bahwa saksi juga tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC.
- Bahwa saksi juga tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG



**3. SAKSI III P**, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat yang membeli rumah orangtua saksi yang bernama hadiah dg. Minne kini Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, Kecamatan Somba Opu.
- Bahwa saksi tahu bahwa Rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98 diperoleh penggugat dan tergugat dengan cara membeli dari Hadiah Dg. Minne pada tahun 1995 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara mengansur sebanyak tiga kali. Saksi tahu karena saksi yang siberi amanah oleh Hadiah Dg. Minne untuk menagih dan menerima pembayaran cicilan rumah
- Saksi tahu bahwa penggugat dan tergugatlah yang membayar rumah tersebut dan tidak ada orang lain yang membayar selain penggugat dan tergugat. Bahkan saat angsuran ketiga, penggugatlah yang membayar angsuran tersebut dari uang sekolah
- Bahwa saksi tahu bahwa saat rumah tersebut dibeli hanya rumah semi permanen namun setelah penggugat dan tergugat membeli rumah tersebut, penggugat dan tergugat merombak dan membangun secara bertahap dan berubah menjadi rumah permanen hingga saat ini.
- Bahwa terhadap harta-harta yang lain saksi tidak tahu

**4. SAKSI IV P**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi tahu Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri telah menikah tahun 1991,
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, Kecamatan Somba Opu, Dengan Batas-Batas Sebelah Utara Rumah atas Nama Dg. Nyengka. Sebelah Barat Rumah Atas Nama H. Guling, Sebelah Selatan Jalan Raya dan Sebelah Timur Rumah Atas Nama Dg. Ngitung
- Bahwa saksi tahu bahwa Rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98 diperoleh penggugat dan tergugat dengan cara membeli dari Hadiah Dg. Minne pada tahun 1995 sebesar rp. 5.000.000,- dengan cara mengansur sebanyak tiga





kali. Saksi tahu karena saat itu suami saksi yang menjadi kepala lingkungan dan menandatangani akta jual beli rumah tersebut

- Bahwa saksi tahu bahwa telah terbit sertifikat rumah tersebut atas nama tergugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya rumah tersebut hanya rumah semi permanen namun setelah penggugat dan tergugat membeli rumah tersebut, penggugat dan tergugat merombak dan membangun secara bertahap dan berubah menjadi rumah permanen hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada orang lain yang memiliki rumah tersebut karena sejak di beli hingga saat ini hanya penggugat dan tergugat beserta anaknya yang menghuni rumah tersebut
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS. Yang dipakai setiap hari tergugat
- Bahwa saksi juga tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC.
- Bahwa saksi juga tahu bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan

bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 271/Kelurahan Persiapan Pandang-Pandang, Tanggal 2 Januari 1996, surat ukur/gambar situasi nomor 1348/1995, tanggal 2 Oktober 1995, yang semula terdaftar atas nama TERGUGAT, kemudian berdasarkan bukti T.2, kini terdaftar atas nama Haji Mursalin Kilat, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-1)**
2. Fotokopi akta Hibah tanggal 27 November 2001, Nomor 33 /AHB/SO/DY-XI/2001 yang dibuat dihadapan Noratis Dian Christianti, SH.. telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-2)**
3. Fotokopi Surat perjanjian utang-piutang yang dibuat di bawah tangan antara Muhammad Idris Dg. Sikki dan TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-3)**



4. Fotokopi Surat Undangan akad kredit dari PT. Yusticia Melati Permai kepada Sriyah M. Thoyib, tanpa asli, bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-4)**
5. Fotokopi Surat penegasan persetujuan kredit (SP3K) dari Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Sriyah M. Thoyib, Nomor: 4191/SP3K/98/R, tanggal 9 September 1998, tanpa asli, bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-5)**.
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa dari Sriyah M. Thoyib kepada Bank BTN, Tahun 1998, tanpa asli, bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-6)**.
7. Fotokopi Rincian Pelunasan Dipercepat atas nama Sriyah M. Thoyib, yang dikeluarkan oleh Bank BTN tanggal 8 Mei 2006, tanpa asli, bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-7)**.
8. Fotokopi Buku pemilik Kendaraan Roda empat (Mobil Carry 1.5) No.Reg.R/348734/VIII/03, tanggal 12 Agustus 2003, Nomor Polisi : DD 470 WD, atas nama PT. Sari Husada Tbk., telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-8)**.
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DD 1146 AS, tanggal 1 Agustus 2008, Nomor Polisi Lama DD 470 WD, atas nama PT. Sari Husada Tbk., telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-9)**.
10. Fotokopi Kuitansi pinjaman tergugat (TERGUGAT) dari Dg. Sikki, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 1 Januari 1999, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-10)** ;
11. Fotokopi Kuitansi pinjaman tergugat (TERGUGAT) dari Dg. Sikki, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 10 Februari 1999, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-11)**;
12. Fotokopi Kuitansi pinjaman tergugat (TERGUGAT) dari Dg. Sikki, sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 15 April 1999, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **(T-12)**
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01692, Surat Ukur Nomor 00225/2001, atas nama TERGUGAT, terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai



Blok A.1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kampung Bonto Majannang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda (T-13)

Bahwa disamping surat bukti tersebut, tergugat telah mengajukan dua orang saksi yakni;

**1. SAKSI I T**, di bawah sumpah menerangkan,;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena merupakan teman.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang pada tergugat sebesar 75. Juta dengan jaminan Rumah yang Terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kampung Bonto Majannang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
- Antara saksi dan tergugat ada membuat surat perjanjian namun hingga saat ini tergugat tidak melunasi utang tersebut
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 adalah milik saksi. Namun direntalkan kepada tergugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Awalnya surat surat kendaraan mobil tersebut telah mati, namun dibayar oleh tergugat hingga saat ini
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu.

**2. SAKSI II T**, di bawah sumpah menerangkan,;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena merupakan teman.
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian antara tergugat dengan Muhammad Idris Dg. Sikki terkait dengan hutang tergugat. Namun saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya karena hanya di perlihatkan surat perjanjian tersebut
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pertama-tama bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh hakim mediator Drs. M. Basir, MH., tetapi tidak berhasil, sesuai laporan mediasi tanggal 8 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karenanya telah bermohon untuk mendapatkan surat keputusan tentang pemberian izin perceraian, tetapi belum keluar maka majelis telah mengingatkan dan memberi waktu yang cukup untuk mengurus izin cerai akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan belum juga keluar izin dimaksud, maka penggugat membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia menanggung seluruh resiko kepegawaian yang mungkin timbul akibat perceraian ini.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat meliputi setidaknya lima hal : perceraian, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau, dan pembagian harta bersama; maka untuk memudahkan memahaminya, manjelis hakim aka mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai perceraian yang merupakan gugatan pokok, dibenarkan oleh tergugat, yaitu bahwa benar tergugat terlibat



cinta dengan perempuan lain yang bernama MRS X dan bahkan tergugat telah menikah sirri dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut tanpa izin dan persetujuan penggugat. Bahkan sebelum Marni tersebut, ada juga perempuan lain yang pernah hadir dalam kehidupan tergugat. Keadaan ini, menyebabkan terjadinya percekocokan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang berlangsung terus-menerus hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama. Percekocokan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, selain diakui tergugat sehingga tidak berkeberatan bercerai, juga disaksikan dan diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan penggugat, dengan demikian gugatan penggugat khusus dalam hal perceraian dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati penggugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah



pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I P, dan saksi SAKSI2P, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak *hadhanah* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai pemeliharaan anak, didukung dengan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini telah *Mumayyiz* yaitu; (1) ANAK I P dan T, laki-laki, yang lahir pada tanggal 6 Maret 1994, dan (2) ANAK II P dan T, perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 1995. Anak-anak tersebut telah menyatakan keinginannya di hadapan sidang, untuk ikut dan tinggal bersama penggugat (ibu kandung) jika terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, karena selama ini memang selalu bersama penggugat, meskipun masih sering dikunjungi tergugat. Dengan demikian, sangat beralasan hukum untuk





menetapkan hak pengasuhan kedua anak tersebut kepada penggugat, apalagi tergugat pun tidak berkeberatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf b, Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah (tergugat) atau ibunya (penggugat) sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun keberagamaannya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”.

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak didasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat selaku ayah atau bapak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan anak-anaknya *a qou* sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau mampu berdiri sendiri (telah menikah).

Menimbang bahwa nafkah dari orang tua kepada anak bersifat manfaat (*intifa'*) dan bukan bertujuan kepemilikan (*litamlik*), maka nafkah anak yang (kalaupun) telah dilalaikan tergugat sebelum putusan pengadilan, tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut dan membebani tergugat. Dengan demikian, tuntutan nafkah anak yang telah lampau harus ditolak. Meski demikian, kewajiban nafkah anak untuk waktu yang akan datang, tetap dibebankan kepada tergugat, tanpa memperhitungkan kepada siapa dan di manapun anak mengikut dan berdomisili bersama;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak memilih ikut dan tinggal bersama penggugat, kewajiban membei nafkah untuk kepentingan anak-anak tersebut tetap



melekat dan menjadi tanggung jawab tergugat sebagai ayah kandungnya. Oleh karena itu, tergugat dihukum untuk memberikan nafkaheliharaan anak. Bahwa pekerjaan tergugat sebagai wartawan, dinilai layak dan pantas untuk menanggung beban kewajiban nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah setiap bulan), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Meimbang bahwa penggugat menuntut nafkah isteri lampau yang dilalaikan tergugat, karena menurut penggugat sejak April 2010, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah kepada isteri sesuai kemampuan, yang meliputi: (a) nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri. Kewajiban-kewajiban suami ini berlaku setelah isteri menyerahkan diri sepenuhnya (*tamkin* sempurna) kepada suami dan tidak berbuat nusyuz, serta isteri tidak membebaskan suaminya dari beban-beban kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah ada tiga, yaitu **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri tidak menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni tidak mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu, karena menafkahi isteri adalah kewajiban yang melekat pada suami/tergugat dan menjadi hak isteri/penggugat, jika isteri telah dan tetap melayani dan berbakti kepada suami sebaik-baiknya, termasuk dalam hal hubungan suami-isteri (*coitus*);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan penggugat di dalam persidangan bahwa penggugat tidak mau lagi melayani kebutuhan biologis tergugat sehingga tidak pernah berhubungan suami-isteri sejak tahun 2010, maka patut diduga bahwa penggugat telah berbuat *nusyuz* kepada tergugat/suami. Kondisi ini didukung dengan fakta bahwa penggugat tidak pernah membantah pernyataan tergugat yang mengatakan: “rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin diselamatkan karena *siri*” (Bahasa Bugis/Makassar: berarti kehormatan, harga diri, rasa malu). Dalam adat bugis-Makassar, *siri* dalam hubungan suami isteri, jika diungkapkan oleh suami mengandung arti bahwa



isteri pernah berselingkuh dengan pria lain. Sinkronisasi *siri'* dan keengganan penggugat berhubungan suami isteri dengan tergugat, menunjukkan secara nyata bahwa penggugat tidak lagi berbakti untuk kepentingan rumah tangga, sehingga dengan persangkaan majelis berpendapat bahwa penggugat *nusyuz*. Oleh karena itu, gugatan penggugat mengenai nafkah istri yang lampau tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan perceraian, Penggugat mengajukan pula gugatan harta bersama terhadap tergugat dengan dalil bahwa selama dalam perkawinannya, penggugat dan tergugat telah mendapatkan harta bersama yang belum dibagi.

Menimbang bahwa salah satu harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC, akan tetapi telah ditegaskan oleh tergugat dalam jawabannya yang kemudian disetujui pula oleh penggugat dalam repliknya, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan Motor merek Honda Nomor Polisi DD 4838 IC itu akan diserahkan kepada anak, maka pengakuan tergugat tersebut di depan sidang adalah pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal pasal 131 RBg., sehingga dengan demikian, meskipun gugatan terbukti tetapi kendaraan tersebut telah diserahkan kepada dan menjadi milik anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I P dan T. Oleh karena itu pula, penggugat dan tergugat dihukum untuk menyerahkan kendaraan itu kepada anak penggugat dan tergugat, yaitu ANAK I P dan T, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 1994;

Menimbang bahwa gugatan penggugat tentang harta bersama terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kompleks Perumahan Je'ne Ci'nong Blok D/18 RT 001, RW 004, Dusun Tombolo, Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Rumah atas Nama Muharrang
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Amir
- Sebelah Timur : Rumah Atas Nama Ibu Salma.



ternyata tidak didukung dengan surat-surat dokumen tanah, maupun dokumen transaksi tanah dan bangunan tersebut yang melibatkan penggugat dan tergugat. Foto copy Dokokumen tanpa diperlihatkan aslinya, berupa T.4, T.5, T.6, dan T.4, (1)undangan akad kredit tidak bernomor dan tidak bertanggal (tetapi agenda akad kredit diadakan pada tanggal 14 September 1998), dikeluarkan oleh PT. Yusticia Melati Permai, (T.) (2)Surat Penegasan Penyediaan Kredit (SP3K) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Ujung Pandang pada Tanggal 9 September 1998, (3)Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuat Oleh Sriyah M Thoyib Tanggal Tahun 1998, yang diajukan tergugat, dan (4) Fotocopi Rincian pelunasan dipercepat; diperoleh indikasi bahwa obyek sengketa tersebut diatasnamakan Sriyah M.Thayib. Meskipun demikian, indikasi ini tidak membuktikan kepemilikan karena selain hanya berupa fotocopy tanpa asli, dokumen itu pun bukan tanda bukti kepemilikan. Meskipun saksi-saksi mengetahui bahwa penggugat pernah, dan terutama tergugat sudah lama menikmati manfaat (menempati dan mengambil sebagian dari hasil sewa rumah), namun tidak ada yang mengetahui adanya transaksi kepemilikan hak dari dan kepada tergugat, baik dari Sriyah M Thayib, maupun dari pihak lain. Dengan demikian, kepemilikan tanah dan bangunan ini menjadi kabur, sehingga gugatan terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa penggugat menggugat pula sebagai harta bersama berupa **T.1**, yaitu sebidang tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya Yang Kini dikuasai penggugat, namun surat suratnya ada pada tergugat, Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, RT 002, RW 001, Kelurahan Pandang pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Dengan Batas-Batas yang disebutkan dalam gugatan adalah milik Haji Mursalin Kilat (Orangtua Tergugat), sesuai sertifikat hak milik atas tanah tersebut, Nomor: 271/Kelurahan Persiapan Pandang-Pandang, Tanggal 2 Januari 1996, surat ukur/gambar situasi nomor 1348/1995, tanggal 2 Oktober 1995. Pengalihan tanah ini didasarkan pada **T.2** yaitu akta Hibah tanggal 27 November 2001, Nomor 33 /AHB/SO/DY-XI/2001 yang dibuat dihadapan Noratis Dian Christianti, SH., dari tergugat TERGUGAT kepada HAJI MURSALIN KILAT (poin 15.1 surat gugatan, sesuai pula dengan bukti T.1 dan T.2). Terhadap obyek sengketa ini, tergugat mengakui memperoleh setelah pernikahannya dengan penggugat, tetapi *uang pembeliannya berasal*



dari orang tua tergugat (*Haji Mursalim Kilat*), oleh karena itu, setelah ada masalah dalam perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat secara formal administratif menghibahkannya kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Haji Mursalim Kilat, tanpa persetujuan penggugat.

Menimbang bahwa terlepas dari perdebatan mengenai uang untuk memperoleh tanah tersebut, secara faktual telah ternyata bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat, benar telah diperoleh tanah dan bangunan berupa rumah permanen diatasnya sebagaimana ditunjuk oleh bukti T.1 dan T.2 dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang bahwa ini adalah sengketa harta bersama, maka majelis memandang tidak terlalu penting mempersoalkan *pengaju/pemegang alat bukti dan nama yang terdaftar*, tetapi yang terpenting adalah bahwa obyek yang ditunjuk adalah benar diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka selama tidak terbukti sebaliknya, harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang bahwa pengakuan berklausul yang disampaikan tergugat bahwa benar tanah dan bangunan diperoleh dalam perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat sebagaimana ditunjuk T.1 sebelum terbitnya T.2, tetapi uang untuk memperoleh tanah berasal dari *pemberian orang tua tergugat* menyebabkan beban pembuktian (*the burden of proof*) ada pada tergugat, khusus mengenai *pemberian orang tua tergugat kepada penggugat* tersebut. Karena sesungguhnya, klaim tergugat bahwa *uang pembelian tanah tersebut merupakan pemberian orang tua tergugat kepada tergugat*, merupakan suatu upaya untuk membatalkan hak kebendaan penggugat terhadap eksistensi harta yang terbukti diperoleh dalam suatu perkawinan yang sah, yang kemudian dikenal dengan harta bersama. Menurut teori pembuktian subyektif, penggugat hanya berkewajiban membuktikan eksistensi benda yang diperoleh dalam perkawinan yang sah *secara umum* dan *hal khusus yang menimbulkan hak*, sedangkan hal-hal khusus yang bersifat *menghalangi hak*, ataupun yang *membatalkan hak*, harus dibuktikan oleh tergugat. Beban pembuktian tersebut, sebagaimana ditekankan dalam pasal, 283 RBg dan 1865 KUHperdata bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, maka





ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Oleh karenanya, sangat jelas bahwa untuk memastikan hak kebendaan tergugat mengenai *adanya pemberian uang untuk membeli tanah dari orang tuanya* selama masih terikat perkawinan dengan penggugat, maka tergugat wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa selama persidangan, tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut *dibeli dari uang pemebrian dari orang tua tergugat* meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, maka seluruh klaim tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk T.1 dan T.2, adalah pemberian dan menjadi hak orang tua tergugat, harus ditolak.

Menimbang bahwa, khusus mengenai bukti T.2 (Akta Hibah tertanggal 27 November 2001, Nomor 33 /AHB/SO/DY-XI/2001 yang dibuat dihadapan Noratis Dian Christianti, SH., dari tergugat TERGUGAT kepada Haji Mursalin Kilat), yang dibuat dan diakui tergugat bahwa pemberian hibah tersebut dibuat setelah ada masalah dalam rumah tangga dan tanpa persetujuan penggugat, dinilai bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami atau istri, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena *peristiwa hukum* berupa hibah yang dibuat tergugat (A. Rahman) kepada orang tuanya (Haji Mursalin Kilat) sebagaimana tertuang dalam T.2 mengandung cacat yuridis, maka peristiwa hukum *hibah itu* sendiri dan seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk perubahan nama dalam bukti T.1 dari TERGUGAT kepada Haji Mursalin Kilat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang bahwa gugatan penggugat poin 15.1 (sebagaimana bukti T.1) tersebut dikuatkan pula oleh keterangan empat saksi penggugat masing-masing SAKSI I P, SAKSI2P, SAKSI III P dan SAKSI IV P yang menegaskan bahwa keberadaan harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98 diperoleh penggugat dan tergugat dengan cara membeli dari Hadiah Dg. Minne pada Tahun 1995 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara mengansur sebanyak tiga kali, dan setelah itu melihat dan mengetahui penggugat dan tergugat membangun





secara bertahap hingga saat ini, maka harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat, terbukti, sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa penggugat menggugat pula (gugatan poin 15.3) sebagai harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya Yang Kini dikuasai tergugat beserta surat-suratnya dalam bukti **T.13** (*sertifikat hak guna bangunan Nomor: 01692/Desa Bontoala, berlaku sampai dengan anggal 14 September 2029, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 29 Agustus 2001 atas nama TERGUGAT, Surat Ukur Nomor 00225/2001*), terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A 1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kampung Bonto Majannang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Atas Nama Sappara
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Johra
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Menimbang bahwa terhadap gugatan poin 15.3 tersebut, tergugat mengakui eksistensinya, tetapi menganggap telah berpindah kepemilikan dengan alasan telah dijamin kepada Muhammad Idris Dg. Sikki saat mengambil utang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti T.10, T.11, dan T.12, dengan perjanjian (bukti **T.3**), jika sampai akhir Tahun 2009 tergugat (TERGUGAT) tidak melunasi utang tersebut, maka secara otomatis tanah dan rumah yang berdiri di atasnya menjadi milik Muhammad Idris Dg. Sikki, dan ternyata sampai perkara ini diperiksa di pengadilan, tergugat belum melunasi utangnya. Namun demikian, secara faktual tanah dan bangunan dimaksud masih dikuasai dan ditempati tergugat. Dengan demikian, obyek sengketa ini jelas adanya dan diperoleh dalam perkawinan yang sah, sehingga tetap digolongkan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa perjanjian utang piutang antara tergugat (Andi Rahman) dengan Muhammad Idris Dg. Sikki (bukti T.3) yang membebani obyek sengketa tersebut, sebagaimana telah diakui tergugat di depan sidang dan dikuatkan dengan keterangan Muhammad Idris Dg. Sikki dan Syahrir Dg. Nurung bin Saleh sebagai saksi,



maka harus dinyatakan bahwa utang tergugat tersebut nyata dan terbukti adanya. Akan tetapi, menempatkan tanah dan bangunan (bukti T.3) sebagai jaminan tanpa persetujuan penggugat sebagai isteri, jelas mengandung cacat yuridis. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi sedikitpun piutang Muhammad Idris Dg. Sikki kepada TERGUGAT (tergugat), harus pula dinyatakan bahwa isi perjanjian (bukti T.3) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang bahwa utang tergugat dari Muhammad Idris Dg. Sikki sebagaimana bukti T.10, T.11, dan T.12, diambil selama dalam perkawinan yang sah untuk kepentingan biaya kampanye Pemilu 2009 karena tergugat menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Gowa, hal mana pencalonan tergugat tersebut diketahui oleh penggugat, bahkan mendukung secara moril dan membantu mencari dana sebagaimana diakui dalam replik penggugat, maka secara diam-diam harus dianggap bahwa penggugat mengetahui utang tersebut, sehingga harus dinyatakan bahwa utang itu adalah utang bersama yang pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa gugatan penggugat (poin 15.6 surat gugatan) mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG, diakui tergugat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, maka terbukti bahwa selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG;

Menimbang bahwa gugatan penggugat (poin 15.4 surat gugatan) mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS., dibantah Tergugat dengan alasan bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan milik Muhammad Idris Dg. Sikki, tergugat hanya meminjam kendaraan tersebut untuk dipakai. Keterangan tergugat ini, berbeda dengan kesaksian Muhammad Idris Dg. Sikki yang menyatakan bahwa saksi Muhammad Idris Dg. Sikki merentalkan (menyewakan) kepada tergugat mobil tersebut dengan bayaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai sewa.



Menimbang bahwa keterangan tergugat dan kesaksian Muhammad Idris Dg. Sikki, yang tidak bersesuaian menimbulkan ketidakpastian secara hukum, apalagi tidak didukung dengan bukti-bukti lain, sedangkan ketentuan pembuktian saksi yang hanya *satu saksi* bukanlah saksi yang bernilai pembuktian (*unus testis nullus testis*). Selanjutnya, meskipun tergugat mengajukan bukti surat, namun antara bukti surat dengan keterangan saksi ini tidak terdapat kesesuaian, karena Fotokopi Buku pemilik Kendaraan Bermotor (bukti T.8) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS (Bukti T-9), tertulis atas nama PT. Sari Husada dan bukan atas nama Muhammad Idris Dg. Sikki sebagaimana yang didalailkan tergugat, serta tidak ada pula bukti yang memastikan perpindahan kepemilikan dari PT. Sari Husada kepada Muhammad Idris Muhammad Idris Dg. Sikki. Oleh karena itu, keterangan tergugat dan kesaksian Muhammad Idris Dg. Sikki khusus mengenai obyek sengketa ini, harus ditolak.

Menimbang bahwa meskipun penggugat dan tergugat tidak mengajukan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat, terbukti bahwa tergugat telah menguasai mobil itu sejak Tahun 2009 sampai pemeriksaan perkara ini kurang lebih tiga tahun secara berturut-turut, maka majelis berkeyakinan melalui alat bukti persangkaan bahwa mobil tersebut telah menjadi milik tergugat yang diperoleh dalam perkawinannya dengan penggugat, sehingga harus pula dinyatakan sebagai harta bersama. Dengan demikian, gugatan pengugat mengenai mobil ini patut dikabulkan.

Menimbang bahwa persangkaan majelis hakim mengenai kepemilikan tergugat terhadap mobil tersebut, juga didukung dengan *hukum kebiasaan* bahwa banyak orang yang tidak segera membalik nama kendaraannya dari pemilik lama kepada pemilik terakhir karena mobil adalah barang bergerak yang bisa langsung dikuasai secara penuh, apalagi membalik nama kendaraan membutuhkan biaya dan waktu pengurusan yang tidak selalu mudah dan murah. Berdasarkan pertimbangan ini, kemudian dikuatkan pula dengan keterangan saksi penggugat yakni Rosdiati dan SAKSI2P yang menegaskan bahwa penggugat dan tergugat memiliki kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor



Polisi DD 1146 AS., yang dipakai setiap hari oleh tergugat, membuktikan bahwa kendaraan Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Oleh karenanya, beralasan secara hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat poin 15.4 tersebut.

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, maka seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, kecuali yang disepakati diserahkan kepada anak, harus dinyatakan menjadi hak milik penggugat secara bersama-sama dan berimbang, dengan tetap memperhatikan, menjaga dan menjamin pelunasan hutang bersama sebelum membagi dua, seperdua (50%) untuk penggugat dan seperdua lainnya (50%) untuk tergugat. Jika tidak mungkin dibagi secara natura, maka seluruh obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama dijual lelang, dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat secara berimbang setelah melunasi hutang bersama.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diletakkan sita, maka pertimbangan dalam penetapan sita tersebut secara keseluruhan dan secara otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan akhir ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diletakkan sita, maka permintaan penggugat agar putusan dilaksanakan secara serta-merta meskipun ada upaya hukum, dinilai tidak terlalu mendesak sehingga permintaan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (*hak hadhanah*) anak-anak ANAK I P dan T dan ANAK II P dan T berada pada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) dan atau telah mampu hidup mandiri (telah menikah) dan dibayarkan melalui penggugat;
6. Menyatakan bahwa, harta-harta berikut ini, berupa ;
  - 6.1 Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Yang Kini dikuasai penggugat, Terletak di Jln. Sultan Hasanuddin No. 98, RT 002, RW 001, Kelurahan Pandang pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 271/Kelurahan Persiapan Pandang-Pandang, Tanggal 2 Januari 1996, surat ukur/gambar situasi nomor 1348/1995, tanggal 2 Oktober 1995, yang semula terdaftar atas nama TERGUGAT, kemudian berdasarkan akta Hibah tanggal 27 November 2001, Nomor 33 /AHB/SO/DY-XI/2001 yang dibuat dihadapan Noratis Dian Christianti, SH., dari tergugat TERGUGAT kepada Haji Mursalin

Hal. 37 dari 40 Put. No. 462 /Pdt.G/2011 /PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kilat, kini terdaftar atas nama Haji Mursalin Kilat, dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;

- Sebelah Utara : Rumah atas Nama Dg. Nyengka.
- Sebelah Barat : Rumah Atas Nama H. Guling
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Rumah Atas Nama Dg. Ngitung

6.2 Sebidang tanah dan Bangunan Rumah di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01692/Desa Bontoala, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2029, dikelurkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00225/2001, atas nama TERGUGAT, terletak di Kompleks Citra Pallangga Permai Blok A.1 No. 3 Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kampung Bonto Majannang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Atas Nama Sappara
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama Johra
- Sebelah Timur : Jalan Raya

6.3 Satu unit Mobil Suzuki Carry 1.5 Nomor Polisi DD 1146 AS ;

6.4 Satu unit sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi DD 5709 IG.

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

7. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara berimbang, seperdua untuk penggugat dan seperdua lainnya untuk tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui proses lelang di muka umum kemudian harganya dibagi kepada penggugat dan tergugat, masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh persen);
8. Menyatakan sah pemeberian penggugat dan tergugat berupa 1(satu) unit kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC AS kepada anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK IP dan T;





9. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati kesepakatan mengenai pemberian 1 (satu) unit kendaraan Motor merek Honda, Nomor Polisi DD 4838 IC kepada anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I P dan T tersebut;
10. Tidak meneima gugatan penggugat mengenai harta bersama untuk selainnya.
11. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
12. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
13. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 H, oleh kami oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai ketua majelis, Dra.Mulyati Ahmad dan Sultan, S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Rahmatiah, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri tergugat tanpa hadirnya penggugat.

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Dra. Mulyati Ahmad**

**Ttd**

**Sultan, S.Ag., S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dra. Hj. Dzakiyyah.**

**Panitera Pangganti**

**Ttd**

**Rahmatiah, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-

**J u m l a h                      Rp.        391.000,-**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**